



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Paledang No. 43 Telp. (0251) 8321577

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR
NOMOR : 058/163-Sekretariat - Tahun 2019

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama (IKU) Instansi Pemerintah
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 9 Desember 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Nomor : 058/163-Sekretariat

Tanggal : 9 Desember 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

NO	KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2020	SUMBER DATA
1	Terkelolaanya sampah mulai dari sumbernya	Presentase Volume Sampah terangkut ke TPA	Total Vol Sampah yang dapat ditangani ----- ----- X 100% Total Vol Timbunan sampah kota	%	76	Bidang Persampahan
2	Terkendalinya sumber-sumber pencemar Air	Indeks Kualitas Air	(Ci/Lij) baru = $1,0 + P.log(Ci/Lij)$	Angka	49,67	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim
3	Terkendalinya sumber-sumber pencemar Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks kualitas udara = $100 - \{50/0.9 \times ieu - 0.1\}$	Angka	85,9	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 9 Desember 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup


ELIA BUNTANG, S.Pi, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640712 199803 1 007